

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 7 /PK/2019

Tanggal : 8 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH**  
**Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah**

Kode Daerah:1100

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 68A</p> <p>Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi atas pelayanan pengelolaan Terminal.</p> <p align="center">Pasal 68H</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p align="center">Pasal 69</p> <p>Dengan nama retribusi izin trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum orang, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang jalur trayek maupun wilayah operasinya antar Kabupaten/Kota dan dalam wilayah satu provinsi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 68B</p> <p>Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p align="center">Pasal 68I</p> <p><del>Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan meliputi:</del></p> <p><del>a. Jasa kepelabuhanan dan fasilitas lainnya dalam pelabuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau</del></p> <p><del>b. Jasa kepelabuhanan dan fasilitas lainnya dalam ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah</del></p> <p>8. Ketentuan Pasal 70 diubah sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 70</p> <p><del>Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum orang, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang</del></p>	<p>Ketentuan mengenai objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 68I dan Pasal 70 <b>diubah</b>, dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan hanya mencakup pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, jasa kepelabuhanan dan fasilitas lainnya dalam ruang laut (0 – 12 mil laut) bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;</li> <li>- Objek Retribusi Izin Trayek hanya mencakup pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Dengan demikian, angkutan penumpang umum tidak dalam trayek, bukan merupakan objek Retribusi Izin Trayek;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan Pasal 135 UU Nomor 28 Tahun 2009 Jo. PP Nomor 11 Tahun 2015 mengenai jenis dan tarif PNBP di Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis PP Nomor 11 Tahun 2015.</li> <li>• Sesuai dengan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009 Jo. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.</li> </ul>

Q A

		jalur trayek maupun wilayah operasinya antar Kabupaten/Kota dan dalam wilayah satu provinsi.	sehingga menjadi sebagai berikut: Pasal 68I (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.  Pasal 70 Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.	
3.	Subjek	<p>Pasal 68C Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas Terminal.</p> <p>Pasal 68J <del>Subyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa kepelabuhanan dan fasilitas lainnya dalam pelabuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta jasa kepelabuhanan dan fasilitas lainnya dalam ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.</del></p> <p>Pasal 68K Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68H adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p>Ketentuan mengenai subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Pasal 68J <b>diubah</b>, dengan pertimbangan sebagaimana Rekomendasi pada Pasal 68I, sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 68J Subyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Sesuai dengan Pasal 135 UU Nomor 28 Tahun 2009 Jo. PP Nomor 11 Tahun 2015 mengenai jenis dan tarif PNBP di Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis PP Nomor 11 Tahun 2015.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 68D Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>Pasal 68K Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68H adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 68E Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu, tingkat pemakaian/frekuensi dan jenis kendaraan angkutan.</p> <p>Pasal 68L</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

		Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.														
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 68F</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan di Terminal dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68M</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan di Pelabuhan dan jasa kepelabuhanan dan fasilitas lainnya dalam ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 68G</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Obyek Retribusi yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya tarif Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi Retribusi yang sejenis.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68N</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penetapan yang menggunakan mata uang asing dibayarkan dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat wajib retribusi membayar retribusi.</p> <p>(3) Obyek Retribusi yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya tarif Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi Retribusi yang sejenis.</p> <p style="text-align: center;">Lampiran I Tarif Retribusi Terminal</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pelayanan</th> <th colspan="2">Tarif</th> <th rowspan="2">Pelayanan</th> </tr> <tr> <th>Satuan</th> <th>Besarnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif		Pelayanan	Satuan	Besarnya							Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
No	Jenis Pelayanan	Tarif			Pelayanan											
		Satuan	Besarnya													

		Pemakaian	Retribusi (Rp)	
	DINAS PERHUBUNGAN			
	Retribusi Terminal Tipe B			
	1 Pelayanan Terminal			
	a Mobil Bus Umum			
	1) Bus Besar	per Kendaraan sekali masuk	5.000	a. Parkir jalur kedatangan; b. Parkir pengendapan kendaraan; c. Parkir jalur keberangkatan; d. Kebersihan.
	2) Bus Sedang	per Kendaraan sekali masuk	3.000	a. Parkir jalur kedatangan; b. Parkir pengendapan kendaraan; c. Parkir jalur keberangkatan; d. Kebersihan.
	3) Bus Kecil	per Kendaraan sekali masuk	2.000	a. Parkir jalur kedatangan; b. Parkir pengendapan kendaraan; c. Parkir jalur keberangkatan; d. Kebersihan.
	4) Mobil Penumpang Umum (MPU)	per Kendaraan sekali masuk	2.000	a. Parkir jalur kedatangan; b. Parkir pengendapan kendaraan; c. Parkir jalur keberangkatan; d. Kebersihan.
	2 Penggunaan Tempat Bermalam Bagi Bus			
	a Bus Besar	per Kendaraan sekali pakai	20.000	a. Parkir jalur kedatangan; b. Parkir pengendapan kendaraan; c. Parkir jalur keberangkatan; d. Kebersihan.
	b Bus Sedang	per Kendaraan sekali pakai	15.000	a. Parkir jalur kedatangan; b. Parkir pengendapan kendaraan; c. Parkir jalur keberangkatan; d. Kebersihan.
	c Bus Kecil	per Kendaraan sekali pakai	10.000	a. Parkir jalur kedatangan; b. Parkir pengendapan kendaraan; c. Parkir jalur keberangkatan; d. Kebersihan.

Lampiran II  
Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

No	Jenis Pelayanan Kepelabuhanan	Tarif Pemakaian	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
I	Pelabuhan Perikanan Pantai		
A	Pelayanan Pelabuhan Perikanan		
1	Pelayanan Masuk Kawasan Pelabuhan Perikanan		
	- Harian		
	a. Sepeda Motor	per kendaraan	2.000
	b. Kendaraan Bermotor Roda Tiga	per kendaraan	3.000
	c. Mobil	per kendaraan	3.000
	d. Truk/Bus Roda 4	per kendaraan	4.000
	e. Truk/Bus Roda 6	per kendaraan	5.000
	f. Truk roda diatas 6	per kendaraan	10.000
	g. Wisatawan Domestik	per orang	2.000
	h. Wisatawan Mancanegara	per orang	10.000
	- Pas berlangganan per Bulan		
	a. Sepeda Motor	per kendaraan/bulan	25.000
	b. Kendaraan Bermotor Roda Tiga	per kendaraan/bulan	35.000
	c. Mobil	per kendaraan/bulan	40.000
	d. Truk/Bus Roda 4	per kendaraan/bulan	90.000
	e. Truk/Bus Roda 6	per kendaraan/bulan	100.000
	f. Truk roda diatas 6	per kendaraan/bulan	200.000
	- Pelayanan Kebersihan Kawasan Pelabuhan		
	a. Tempat Pengepakan Ikan Bulanan		
	- Pelayanan Bulanan	per bulan	25.000
	- Pelayanan Harian	per hari	1.000
	b. Warung/Kios/Pertokoan Bulanan		
	- Pelayanan Bulanan	per bulan	25.000
	- Pelayanan Harian	per hari	1.000
	c. Pelayanan Kebersihan Kolam Pelabuhan	per kapal	2.000
2	Dst...		

	III. Jasa Kepelabuhanan dan Fasilitas Lainnya Dalam Ruang Laut 0 s.d 12 Mil	Tarif Pemakaian	
		Satuan Pemakaian	Satuan Pemakaian (Rp)
A	Jasa Labuh		

Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka romawi III **dihapus**, dengan pertimbangan bahwa jasa kepelabuhanan dan fasilitas lainnya dalam ruang laut (0 – 12 mil laut) bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Sesuai dengan Pasal 135 UU Nomor 28 Tahun 2009 Jo. PP Nomor 11 Tahun 2015 mengenai jenis dan tarif PNBP di Kementerian Perhubungan dan

-	4	-	Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan Umum	-	-
-	-	-	Kapal yang Melaksanakan Kegiatan Niaga	-	-
-	-	-	- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per-GT/Kunjungan	\$ US 0.056
-	-	-	- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per-GT/Kunjungan	100
-	-	-	- Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per-GT/Kunjungan	60
-	2	a	Kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan	-	-
-	-	-	- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per-GT/Kunjungan	100
-	-	-	- Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per-GT/Kunjungan	60
-	-	b	Kapal tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga	-	-
-	-	-	- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per-GT/Kunjungan	\$ US 0.030
-	-	-	- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per-GT/Kunjungan	50
-	-	-	- Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	Per-GT/Kunjungan	10
-	-	c	Kapal yang melaksanakan kegiatan di terminal	-	-
-	-	-	- untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus	Per-GT/Kunjungan	\$ US 0.030
-	-	-	- Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per-GT/Kunjungan	\$ US 0.056
-	-	-	- Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per-GT/Kunjungan	100
-	3	-	Kapal yang melaksanakan kegiatan di wilayah labuh kapal:	-	-
-	-	a	Ship-To-Ship Transshipment	Per-GT/Kunjungan	\$ US 0.120
-	-	b	Bunkering	Per-GT/Kunjungan	\$ US 0.051
-	-	e	Tank Cleaning	Per-GT/Kunjungan	\$ US 0.051
-	-	d	Lay Up	Per-GT/Kunjungan	\$ US 0.051
-	B	-	Jasa Pelayanan Kepelabuhan Lainnya	-	-
-	-	-	Penggunaan Perairan	-	-
-	-	a	Untuk bangunan di perairan	-	-
-	-	-	- Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya	Per-m2-per-tahun	2,500
-	-	-	- Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan pada Terminal untuk kepentingan Sendiri (TUKS)/Terminal Khusus	Per-m2-per-tahun	2,500

Lampiran III  
Tarif Retribusi Izin Trayek

No	Jenis	Tarif		Ket
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)	
	DINAS PERHUBUNGAN			
I	Izin Trayek			
1	Penerbitan Keputusan			
	a Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi			Tarif berlaku

sebagaimana Rekomendasi pada Pasal 681.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis PP Nomor 11 Tahun 2015.

			1 Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil	per kendaraan	550.000	untuk setiap kendaraan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.		
			2 Mobil Bus Sedang	per kendaraan	875.000			
			3 Mobil Bus Besar	per kendaraan	1.500.000			
		b	Angkutan Aglomerasi Perkotaan					
			1 Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil	per kendaraan	550.000			
			2 Mobil Bus Sedang	per kendaraan	875.000			
			3 Mobil Bus Besar	per kendaraan	1.500.000			
		e	Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi					
			1 Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil	per kendaraan	550.000			
			2 Mobil Bus Sedang	per kendaraan	875.000			
			3 Mobil Bus Besar	per kendaraan	1.500.000			
		d	Angkutan Taksi					
			1 Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil	per kendaraan	550.000			
			2 Mobil Bus Sedang	per kendaraan	875.000			
			3 Mobil Bus Besar	per kendaraan	1.500.000			
		e	Angkutan Sewa Khusus					
			1 Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil	per kendaraan	550.000			
			2 Mobil Bus Sedang	per kendaraan	875.000			
			3 Mobil Bus Besar	per kendaraan	1.500.000			
		ii	Rekomendasi Perizinan Angkutan Umum Orang Antar Provinsi	per kendaraan	150.000	Tarif berlaku untuk setiap kendaraan dalam rangka permohonan realisasi		
8.	Wilayah Pemungutan	-						
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-						
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-						
11.	Penagihan	-						
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-						
13.	Tanggal Mulai Berlakunya		Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini					Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ketentuan mengenai tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka romawi I nomor 1 huruf c sampai dengan huruf e dan angka romawi II **dihapus**, dengan pertimbangan bahwa kangkutan antar jemput, angkutan taksi, angkutan sewa khusus dan rekomendasi perizinan angkutan umum orang antar provinsi bukan merupakan objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana Rekomendasi pada Pasal 70.

Sesuai dengan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009 Jo. PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

14.	Lain-lain	<p>dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. retribusi pelayanan kesehatan;</li> <li>b. dihapus;</li> <li>c. retribusi penggantian biaya cetak peta;</li> <li>d. retribusi pelayanan pendidikan.</li> </ol> <p>3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf e dan huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;</li> <li>b. retribusi tempat pelelangan;</li> <li>c. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;</li> <li>d. retribusi penjualan produksi usaha daerah;</li> <li>e. retribusi terminal; dan</li> <li>f. retribusi pelayanan kepelabuhanan.</li> </ol> <p>9. Ketentuan BAB VII Tata Cara Pemungutan ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 84A, sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84A</p> <p>Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
-----	-----------	--	--	--

Jakarta, 8 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,



*Handwritten signature*  
Lisbon Sirait